

## LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA ANJUK LADANG

#### A. DIMENSI KETEPATAN JUDUL

DIMENSI KETEPATAN JUDUL PERATURAN			
NO	JUDUL PERATURAN	ANALISIS	REKOMENDASI
	PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA ANJUK LADANG	Sesuai dengan pasal 69 ayat (3) PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, bahwa LPP Lokal dapat dibentuk di Kabupaten Nganjuk	SESUAI

## B. PERUMUSAN DASAR KONSIDERANS MENIMBANG (FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS) UNTUK JENIS PERDA DAN PERKADA

DIMENSI KETEPATAN PERUMUSAN KONSIDERAN MENIMBANG (FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS)				
KETENTUAN KONSIDERAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
a. bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, yang bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat;	Filosofis	Pancasila		Bawa dapat ditambahkan konsideran menimbang dalam aspek filosofis seperti: bahwa Pemerintah memberikan informasi sebagai layanan kepada masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan
		UUD NRI 1945		
	Sosiologis	✓	Keb. Masyarakat	Pokok pikiran dalam konsideran menimbang memerlukan aspek filosofis. Didalam konsideran menimbang huruf a merupakan unsur sosiologi yang menggambarkan dengan tujuan dibentuknya Peraturan Bupati Nomar 04 Tahun 2014 adalah sebagai dasar hukum dibentuknya LPPL Radio Suara Anjuk Ladang untuk

			menggantikan Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk sebagai pelayanan kepada Masyarakat dalam hal pelayanan informasi pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
	Yuridis	Amanat PUU		
		Perkembangan Regulasi		
	Tidak Terdapat Permasalahan			
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik disebutkan bahwa penyelenggara penyiaran radio dan penyelenggara penyiaran televisi yang didirikan atau dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini dan memilih menjadi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, wajib melakukan penyesuaian;	Filosofis	Pancasila		
		UUD NRI 1945		
	Sosiologis	Keb. Masyarakat		
	Yuridis	✓ Amanat PUU	sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik	SESUAI
		Perkembangan Regulasi		
	Tidak Terdapat Permasalahan			

c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu adanya penyesuaian peranan Radio Khusus Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Nganjuk;	Filosofis	Pancasila		
		UUD NRI 1945		
	Sosiologis	Keb. Masyarakat		
	Yuridis	✓ Amanat PUU	Mnejelaskan bahwa perlunya penyesuaian Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk untuk melaksakan kebijakan berupa pembentukan Radio Khusus Pemda Kab. Nganjuk sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kab. Nganjuk.	Dasar Menimbang (aspek sosiologis):  Bawa berdasarkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang disebarluaskan secara massal kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk.
		Perkembangan Regulasi		
	Tidak Terdapat Permasalahan			
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Anjuk Ladang.	Filosofis	Pancasila		
		UUD NRI 1945		
	Sosiologis	Keb. Masyarakat		
	Yuridis	Amanat PUU		
		Perkembangan Regulasi		
	Tidak Terdapat Permasalahan	✓		

**C. DIMENSI PERUMUSAN DASAR KONSIDERANS MENINGAT (KEBARUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)**

**\*DIBUAT PER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)					
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS		REKOMENDASI
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	√ Berlaku	√ Tetap	Peraturan ini tetap berlaku		
			Diubah		
		Tidak Berlaku	Dicabut		
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur	√ Berlaku	√ Tetap	Peraturan ini tetap berlaku		
		Tidak Berlaku	Dicabut		
Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);	√ Berlaku	Tetap	Peraturan ini telah diubah dengan peraturan yang baru		Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) yang telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)					
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS		REKOMENDASI
		✓ Diubah			
	Tidak Berlaku Berlaku	Dicabut			
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);	✓ Berlaku	Tetap			Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) yang telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
		✓ Diubah	Peraturan ini telah diubah dengan peraturan yang baru		
	Tidak Berlaku Berlaku	Dicabut			
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	Berlaku	Tetap			

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)					
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS		REKOMENDASI
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);		Diubah			
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah	√	Tidak Berlaku Berlaku	√	Dicabut	Undang-Undang ini telah di cabut oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
	√	Berlaku		Tetap	Peraturan ini telah diubah dengan peraturan yang baru

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENGININGAT)					
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI	
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)				5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembar Negara Nomor 6801)	
	Tidak Berlaku	Dicabut			
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);	Berlaku	Tetap			
		Diubah			
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang	✓ Tidak Berlaku	✓ Berlaku	Dicabut	Sudah tidak berlaku Peraturan Perundang-Undangan ini	Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)					
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS		REKOMENDASI
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);		√	Diubah	Peraturan Pemerintah ini telah diubah status peraturannya	
				Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) yang telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara 2021 No.56, Tambahan Lembaran Negara No.6658)	
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);	√	Berlaku	Tetap		
				Peraturan Pemerintah ini telah diubah status peraturannya dengan PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran	
				Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981) yang telah diubah dengan PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi,	

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENGININGAT)					
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI	
				dan Penyiaran (Lembaran Negara 2021 No.56, Tambahan Lembaran Negara No.6658)	
	Tidak Berlaku	Berlaku	Dicabut		
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);	✓	Berlaku	Tetap		
			✓	Diubah	Peraturan Pemerintah ini telah diubah status peraturannya dengan PP No. 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
				Dicabut	Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) yang telah diubah yang terakhir dengan dengan PP No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara 2021 No.56, Tambahan Lembaran Negara No.6658)

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)					
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI	
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);	√	Berlaku	Tetap		
			√	Diubah	Peraturan Pemerintah ini telah diubah status peraturannya dengan PP No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
		Tidak Berlaku		Dicabut	Disesuaikan dengan: Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman		Berlaku		Tetap	

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)					
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS		REKOMENDASI
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);		Diubah			
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);	√	Tidak Berlaku	√	Dicabut	Peraturan Pemerintah ini telah dicabut status peraturannya dengan PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
		Berlaku	√	Tetap	Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) sebagaimana telah dicabut dengan PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
				Diubah	
	Tidak Berlaku		Dicabut		

DIMENSI KEBARUAN PERATURAN UNDANG-UNDANG (KONSIDERAN MENINGAT)					
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI	
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;	Berlaku	Tetap			
		Diubah			
	✓ Tidak Berlaku Berlaku	✓ Dicabut	PERMENDAGRI ini telah dicabut status peraturannya dengan PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dicabut dengan PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 02);	Berlaku	Tetap	Data masih belum di temukan di JDIH maupun di BPK		
		Diubah			
	Tidak Berlaku	Dicabut			

## D. DIMENSI DISHARMONI, IMPLEMENTASI DAN EFEKTIVITAS, DAN DAMPAK TERHADAP UU CIPTAKERJA

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
1	Pasal 1 ayat (7)  Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.	<b>DISHARMONI PUU</b>		
		v Konflik	Pasal 1 ayat (7) berkonflik dengan Pasal 1 ayat (27) PP 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran	Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut LPP Lokal adalah lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan Penyiaran radio atau Penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia untuk radio dan Televisi Republik Indonesia untuk televisi.
		Inkonsisten		
		Multitafsir		
	Pasal 6  1. Organisasi LPPL Radio Suara Anjuk Ladang terdiri atas:	✓ Tidak Operasional	Pasal 6 ayat (1) Karena tidak adanya stuktural dewan pengawas	
		Tidak Terdapat Permasalahan		
		<b>IMPLEMENTASI&amp;EFEKTIVITAS</b>		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>a. dewan pengawas; dan</p> <p>b. dewan direksi.</p> <p>2. Susunan organisasi LPPL Radio Suara Anjuk Ladang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.</p>	Peraturan Pelaksana Perkada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak Melaksanakan ketentuan Perda karena hanya 5 jam saja</li> <li>• Tidak ada penyusunan rencana kerja, melainkan hanya Rencana Strategis</li> </ul>	Perlu dinaikkan menjadi Rp.5000,- karena ada competitor yang protes
		Standar Operasional Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• </li> </ul>	
		✓ Koordinasi Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan pengawas masih belum ada</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlunya Dewan Pengawas untuk memantau kegiatan LPPL Anjuk Ladang sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Anjuk Ladang</li> <li>2. </li> </ol>
		✓ Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada Dewan Pengawas</li> <li>• SDM yang tersedia sangat kurang sehingga perlu ditambahkan atau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditentukannya Dewan Pengawas</li> <li>• Perlunya penambahan SDM yang memadai untuk menjalankan LPPL tersebut secara efektif</li> </ul>

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
			perlu disesuaikan jam siaran iklan	
		Anggaran dan Sarpras		
		Penegakan Hukum		
		Akses Informasi		
		Partisipasi Masyarakat		
		Tidak Terdapat Permasalahan		
		<b>DAMPAK UU CIPTA KERJA</b>		
		Terdampak		
		<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Terdampak		
3	<p>Pasal 36 ayat (3)</p> <p>LPPL Radio Suara Anjuk Ladang wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat yang dilakukan dalam waktu yang tersebar mulai dari pukul 05.00 sampaidengan pukul 22.00 waktu setempat dengan harga khusus yang diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p><b>DISHARMONI PUU</b></p> <p>Konflik</p> <p>Inkonsisten</p> <p>Multitafsir</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Tidak Operasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam Pasal 36 ayat (3), dijelaskan bahwa dilakukannya penyiaran iklan masyarakat pada Pukul 5 sampai Pukul 22, tapi kenyataannya prosedur hanya 5 jam saja</li> </ul>	<p>Harus disesuaikan dengan Pasal 69 ayat (1) huruf c Pp Nomor Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran bahwa:</p> <p><i>"tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan sumber daya lainnya sehingga LPP Lokal mampu melakukan paling sedikit 12 (dua belas) jam siaran per hari untuk radio dan 3</i></p>

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
				<i>(tiga) jam siaran per hari untuk televisi dengan materi siaran yang proporsional"</i>
	Tidak Terdapat Permasalahan			
	<b>IMPLEMENTASI&amp;EFEKTIVITAS</b>			
	Peraturan Pelaksana Perkada			
	Standar Operasional Prosedur			
	Koordinasi Kelembagaan			
	<input checked="" type="checkbox"/> Sumber Daya Manusia	SDM dengan Jam kerja LPPL selalu on selama 6 hari, permasalahannya menjadi hari libur bersama tetap harus kerja	SDM Profesional harus ditambah untuk menjalankan jam siaran sesuai dengan Pasal 69 ayat (1) huruf c Pp Nomor Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi,	
	Anggaran dan Sarpras			
	Penegakan Hukum			
	Akses Informasi			
	Partisipasi Masyarakat			
	Tidak Terdapat Permasalahan			
	<b>DAMPAK UU CIPTA KERJA</b>			
	Terdampak			
	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Terdampak			
4	Pasal 39 (1) LPPL Radio Suara Anjuk Ladang wajib menyusun dan	<b>DISHARMONI PUU</b>		
		Konflik		
		Inkonsisten		

NO	PENGATURAN DALAM BATANG TUBUH	DIMENSI	ANALISIS	REKOMENDASI
	menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah kepada Bupati melalui Dinas.	Multitafsir		
		<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Operasional	Tidak ada Rencana Kerja	Segera dilakukannya Pembentukan rencana kerja dan anggaran
		Tidak Terdapat Permasalahan		
		<b>IMPLEMENTASI&amp;EFEKTIVITAS</b>		
		Peraturan Pelaksana Perkada		
		Standar Operasional Prosedur		
		Koordinasi Kelembagaan		
		Sumber Daya Manusia		
		Anggaran dan Sarpras		
		Penegakan Hukum		
		Akses Informasi		
		Partisipasi Masyarakat		
		Tidak Terdapat Permasalahan		
		<b>DAMPAK UU CIPTA KERJA</b>		
		Terdampak		
		<input checked="" type="checkbox"/> Tidak Terdampak		

\*Kesimpulan: Tidak mendesak, masih dapat dipertahankan, namun menjadi catatan, jika akan diadakan perubahan.

Kepala Bagian Hukum  
Selaku Ketua Tim Analisis dan Evaluasi,

Sutrisno, S.H. M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001